

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA
TERHADAP KEHILANGAN BAGASI TERCATAT**

Oleh : Tri Rahmi Khairunnisa

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, S.H.,M.Kn.

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H.,M.Kn.

Alamat : Jl. Gunung Raya Gang Batang Lubuh Nomor 30A

Email :hahawe31@gmail.com - Telepon : 085376893792

ABSTRACT

Reciprocal relationship between the air carrier in this case PT. Lion Air Office Pekanbaru and passengers as service users created rights and obligations of each party. However, in practice lost baggage that causes damage to passengers without the fulfillment of the rights of passengers as appropriate The purpose of this study, to investigate the implementation of the air carrier liability for lost baggage on the PT. Lion Air Representative Office Pekanbaru, to find remedies that can be taken by a passenger to lose baggage at. Lion Air Office Pekanbaru This type of research is a sociological study, because in this study the authors directly conduct research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at PT. Lion Air Office Pekanbaru, while the population and the sample is a whole party relating to the issues examined in this penelitian, data source used, primary data, secondary data and data tertiary, data collection techniques in this study with interviews, filling the questionnaire, and literature. Implementation responsibilities lost baggage by PT. Lion Air Office Pekanbaru based on the presumption of innocence which responsibilities according to this concept the air carrier was found guilty and will pay compensation for the loss of checked baggage. Remedy which can be carried by the passenger is through non-litigation and litigation provisions are based on legislation. To the PT. Lion Air Pekanbaru Representative Office in order to further improve the monitoring of goods baggage belonging to passengers and provide transparency of procedures regarding the efforts that can be taken by passengers in the event of loss of baggage. To the government in order to further improve the oversight of the air carrier to provide legal protection and guarantees the fulfillment of the right of every citizen. To the passenger so valuable luggage reported to the clerk at check-in, or valuable items should be placed on cabin baggage.

Keywords: Responsibility - Carrier - Checked Baggage

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan panjang garis pantai lebih dari 81.000 km serta lebih dari 17.508 pulau dan luas laut sekitar 3.257.483 km² yang terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Posisi Indonesia sangat strategis dan penting dalam kaitannya dengan perekonomian. Indonesia berada dipersimpangan lalu lintas dunia. Letak geografis tersebut dapat menguntungkan bagi Indonesia karena merupakan salah satu determinan yang menentukan masa depan dari suatu negara dalam melakukan hubungan internasional.¹

Kondisi Indonesia yang demikian menyebabkan pengangkutan memegang peranan yang penting dan mutlak dalam menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya dalam rangka menunjang perekonomian negara.²

Pentingnya sarana transportasi termasuk dalam hal pengangkutan udara membuat dunia pengangkutan udara berkembang dengan pesat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sarana pengangkutan udara yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Kebutuhan masyarakat akan sarana pengangkutan ini, berpengaruh terhadap perkembangan di bidang pengangkutan yang mendorong perkembangan di bidang teknologi, sarana dan prasarana pengangkutan, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengangkutan, serta hukum pengangkutan. Tidak dapat dihindari pula timbulnya berbagai permasalahan

yang diakibatkan dengan adanya pengangkutan itu sendiri.³

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1995 Tentang Angkutan Udara secara yuridis telah melindungi hak penumpang pengangkutan udara, tetapi pada kenyataannya masih dijumpai keluhan dari penumpang. Keluhan penumpang terjadi terkait bagasi tercatat yang datang terlambat, bagasi tercatat yang hilang atau bagasi tercatat yang rusak. Ketidakpuasan penumpang adalah saat penumpang diminta menunggu oleh pengangkut udara untuk mencari bagasi tercatat sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan jumlah ganti rugi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adanya ketidakpastian hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1995 Tentang Angkutan Udara telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara. Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara menyatakan bahwa bagasi tercatat dianggap hilang apabila tidak ditemukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di bandar udara tujuan. Maka dapat dilihat bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara lebih memberikan kepastian hukum

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung jawab Pengangkut Udara menyatakan bahwa, pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap :

a. Penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka;

¹ E.Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan* (Himpunan Makalah 1961-1995), Mandar Maju, Bandung: 2000, hlm 3

² H.K Martono, *Hukum Penerbangan berdasarkan UU RI No.1 Tahun 2009*, P.T Mandar Maju, Bandung: 2009, hlm. 15

³ Toto Tohir Suriatmadja, *Masalah dan Aspek Hukum dalam Pengangkutan Udara Nasional*, P.T Mandar Maju, Bandung: 2007 hlm. 25

- b. Hilang atau rusaknya bagasi kabin;
- c. Hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat;
- d. Hilang, musnah, atau rusaknya kargo;
- e. Keterlambatan angkutan udara; dan
- f. Kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Bagasi tercatat merupakan salah satu aspek yang menjadi tanggung jawab pengangkut udara berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Bagasi tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.⁴ Tanggung jawab pengangkut udara terhadap bagasi tercatat diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara, yang menyatakan: “Pengangkut dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian terhadap hilangnya barang berharga atau barang yang berharga milik penumpang yang disimpan di dalam bagasi tercatat, kecuali pada saat pelaporan keberangkatan (*check-in*), penumpang telah menyatakan dan menunjukkan bahwa di dalam bagasi tercatat terdapat barang berharga atau barang yang berharga, dan pengangkut setuju untuk mengangkutnya.”

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara terkait bagasi tercatat menggunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*). Prinsip ini dalam menentukan tanggung jawab pengangkut di dasarkan pada pandangan bahwa yang membuktikan kesalahan pengangkut adalah penumpang. Prinsip ini menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengharuskan pemenuhan unsur-unsur untuk menjadikan suatu perbuatan

melanggar hukum dapat dituntut ganti rugi, yaitu antara lain adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya, dan adanya kerugian yang diderita akibat kesalahan tersebut. Makna dari “perbutan melawan hukum” tidak hanya perbuatan aktif tetapi juga perbuatan pasif, yaitu meliputi tidak berbuat sesuatu dalam hal yang seharusnya menurut hukum orang yang harus berbuat. Hal ini memberi kebebasan kepada tergugat untuk membuktikan bahwa kerugian itu timbul akibat perbuatan melanggar hukum dari tergugat.

Kasus kehilangan bagasi tercatat dialami oleh Tuan Muhammad Nuzul Hidayat pada tanggal 2 Juli 2010 melakukan penerbangan dengan maskapai Lion Air rute Jakarta-Pekanbaru dengan nomor penerbangan JT 294. Barang bagasi tercatat milik penumpang terdiri dari tas koper kecil dan 1 jerigen air zam-zam ukuran 10 liter. Saat diserahkan kepada petugas Lion Air, air zam-zam berada dalam kantong plastik *wrapping* berwarna *orange*. Pada bagian atas kantong *wrapping* tersebut tertulis nama dan nomor GSM, sedangkan di dalam jerigen terdapat air zam-zam dengan sedikit lumut. Label bagasi dilekatkan pada pegangan kantong plastik *wrapping* oleh petugas Lion Air. Sesampainya di Pekanbaru, bagasi yang ada hanyalah tas koper kecil dengan nomor bagasi 0990 JT966295, sedangkan air zam-zam dengan nomor bagasi 0990 JT966327 tidak ada. Informasi dari petugas Lion Air, kemungkinan bagasi tercatat tersebut tertinggal dan akan dibawa pada penerbangan Lion Air berikutnya dan untuk itu petugas membuat surat tanda kehilangan (*Lost Of Unchecked Article Report Courtesy Tracing*) dengan nomor kontak 0761-7711427. Namun penanganan pihak Lion Air begitu lambat dan cenderung tidak bertanggung jawab. Setiap kali menghubungi nomor

⁴ Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung jawab Pengangkut Udara

kontak untuk menanyakan status penanganan bagasi tercatat selalu saja tidak ada jawaban yang memuaskan, bahkan seringkali telepon tidak dijawab.⁵

Kasus di atas menunjukkan kurangnya tanggung jawab pengangkut udara terhadap bagasi tercatat milik penumpang. Seharusnya pengangkut udara bertanggung jawab terhadap kerugian terhadap kehilangan bagasi tercatat milik penumpang, karena bagasi tercatat tersebut ada dibawah pengawasan pihak pengangkut udara. Kelalaian penangkut udara menyebabkan bagasi tercatat menjadi hilang, rusak, atau musnah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti masalah **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Kehilangan Bagasi Tercatat (Studi Kasus Pada PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru)”**

B. Rumusan Masalah

- A. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab pengangkut udara terhadap kehilangan bagasi tercatat di PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru?
- B. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penumpang terhadap kehilangan bagasi tercatat pada PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab pengangkut udara terhadap kehilangan bagasi tercatat pada PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penumpang terhadap kehilangan bagasi tercatat pada di PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis
 - 1) Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pengangkutan pada umumnya, dan khususnya mengenai pelaksanaan tanggung jawab pengangkut udara terhadap kehilangan bagasi tercatat pada PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru.
 - 2) Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
- b. Kegunaan praktis
 - 1) Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah ilmu penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan penulis khususnya dibidang pengangkutan udara terutama Tentang Pelaksanaan Tanggung jawab pengangkut udara terhadap kehilangan bagasi tercatat (Studi Kasus Pada PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru).
 - 2) Bagi tenaga pendidik dan mahasiswa, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, masukan dan sumber referensi bagi yang ingin meneliti, memperdalam pengetahuan, untuk mengetahui mengenai pengangkutan udara terutama Tanggung jawab pengangkut udara terhadap kehilangan bagasi tercatat (Studi Kasus PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru).
 - 3) Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu menjadi

⁵ <http://www.kompas.com/read/14853>, diakses terakhir pada Hari Kamis tanggal 17 Oktober 2014 pukul 22.51

sumber pengetahuan terlebih mengenai pengangkutan udara terutama Tanggung jawab pengangkut udara terhadap kehilangan bagasi tercatat (Studi Kasus Pada PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru).

D. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁶

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan;
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab
- c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak
- e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁷

Hans Kelsen selanjutnya menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.⁸

Teori hukum murni Hans Kelsen merupakan teori hukum positif yang dimaksudkan untuk mengetahui dan menjelaskan tujuan hukum terhadap gejala yang diamati. Oleh sebab itu, penelitian ini diarahkan kepada ilmu hukum positif yang berlaku, yaitu tentang hukum pengangkutan dan tanggung jawab pengangkut sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar terselenggaranya pengangkutan antara pengangkut dan penumpang atau pihak ketiga, yang dengan pengangkutan tersebut telah timbul hubungan hukum yaitu adanya hak dan kewajiban yang melahirkan aturan hukum untuk membuktikan tanggung jawab hukum para pihak.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Aplikasi pendekatan sistem terhadap penegakan hukum ditegaskan oleh Soerjono yang menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum

⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta: 2006, hlm. 73-79.

⁷ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta: 2007, hlm. 81

⁸ *Ibid.* hlm 83

⁹ Dellyana Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta:1988 hal 32

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut meliputi :

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat; dan
- e) Faktor kebudayaan.¹⁰

Penegakan hukum tidak akan maksimal jika tidak didukung oleh lima faktor tersebut diatas maka cita-cita luhur dari konsep tersebut hanyalah angan-angan belaka.¹¹ Salah satu bentuk implementasi penegakan hukum adalah adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak individu dan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan hak-hak yang dijamin itu. Jaminan perlindungan atas hak-hak individu ini diberikan atau diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jaminan perlindungan hak-hak individu disini, termasuk hak-hak individu berkaitan dengan hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan, yang termasuk pula disini perlindungan hukum yang diberikan pengangkut udara terhadap kehilangan bagasi tercatat milik penumpang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pada penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan fakta sosial yang lain.¹² Sifat penelitian ini adalah *deskriptif* yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin

tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹³

Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan secara jelas bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pengangkut udara terhadap kehilangan bagasi tercatat pada PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru yang terkait dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh apabila penumpang kehilangan bagasi tercatat.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian tersebut dilakukan di PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru belum menerapkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara dan sepengetahuan penulis masalah ini belum pernah diteliti di Universitas Riau Pekanbaru

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat pula berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama.¹⁴ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru dan penumpang yang mengalami kehilangan bagasi tercatat pada maskapai yang sama.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang dari pihak perusahaan yang menangani bidang *lost and found* PT. Lion Air Kantor Perwakilan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 8.

¹¹ Maria Farida Indriati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta: 1998, hlm. 6.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Hukum*, UI Press, Jakarta: 2006, hlm. 10.
¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 133.

¹⁴ Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 95.

Pekanbaru dan 10 orang penumpang Lion Air yang mengalami kehilangan bagasi tercatat pada maskapai yang sama.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari responden secara langsung melalui wawancara maupun kuisisioner yang diperoleh dari pihak PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru dan penumpang yang mengalami kehilangan bagasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara dan juga buku literatur serta website yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum lain yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Terminologi Hukum Bahasa Inggris-Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data ada beberapa tahap yang harus dilakukan, antara lain yaitu:

a. Wawancara

Penulis mengajukan suatu pertanyaan secara bebas kepada responden dan pihak terkait melalui tanya jawab langsung.

b. Kuisisioner

Cara pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden yang mengalami kehilangan bagasi tercatat pada PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru.

c. Kajian Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui literatur kepustakaan yang ada korelasinya dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis data

Setelah diperoleh data baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dalam pengertian apa yang dinyatakan secara tertulis.¹⁵ Hasil analisis ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus. Maksudnya adalah penulis ingin melihat permasalahan pengangkutan udara di Indonesia, dimana terdapat hak-hak dari penumpang sebagai yang belum terpenuhi salah satunya dalam hal kehilangan bagasi tercatat. Penelitian ini penulis mengkhususkan tentang tanggung jawab pengangkut udara terhadap kehilangan bagasi tercatat. Salah satu contohnya pada PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru dimana pada pengangkut udara belum menerapkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara dalam hal ganti kerugian bagasi tercatat.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Kehilangan Bagasi Tercatat

Tanggung jawab keperdataan, apabila dikaitkan dengan pengangkutan adalah tanggung jawab untuk menanggung segala resiko dengan memberikan ganti

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1983, hlm. 32.

rugi kepada penumpang atau penerima atau pihak ketiga yang timbul akibat penyelenggaraan pengangkutan menurut undang-undang atau perjanjian pengangkutan.¹⁶

Terkait dengan kehilangan bagasi tercatat milik penumpang, maka pengangkut udara bertanggung jawab atas hal tersebut selama penumpang melaporkan kepada petugas bahwa dalam bagasi tercatat milik penumpang terdapat barang yang berharga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Novianti selaku Station Manager dari PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru, bahwa beban bagasi tercatat untuk penumpang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Besaran Bagasi Tercatat Pada PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru

Jenis Penerbangan	Kelas	Besaran Bagasi
Domestik	Bisnis	30 kg
	Ekonomi	20 kg
Luar Negeri	Ekonomi	20 kg

Sumber data : Wawancara dengan dengan Pihak *Lost and Found* PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru.

PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru telah melakukan pelarangan kepada penumpang yang menempatkan barang berharga pada bagasi tercatat kecuali penumpang membayar biaya angkut atau memberitahukan terlebih dahulu kepada petugas adanya barang berharga tersebut. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap bagasi tercatat, pengangkut udara tidak bertanggung jawab.¹⁷

Besaran ganti rugi yang diberikan terhadap penumpang yang kehilangan bagasi tercatat, maka PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru

berpatokan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara dimana dalam peraturan tersebut telah diatur pemberian ganti rugi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kg dan maksimal Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per penumpang. PT. Lion Air juga memberikan kompensasi uang tunggu terhadap kehilangan bagasi tercatat rute domestik untuk bagasi tercatat yang belum ditemukan dan belum dapat dinyatakan hilang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dengan maksimal selama tiga hari. Bagasi tercatat dinyatakan hilang apabila sejak 14 hari belum ditemukan terhitung sejak hari dan tanggal tiba di bandar udara tujuan.¹⁸

Pihak Lion Air selaku pengangkut udara telah memiliki standar keamanan terhadap barang bagasi tercatat milik penumpang yang masuk-keluar bagasi pesawat. Pihak Lion Air menempatkan petugas keamanan sejak di area *check in*, yang merupakan pintu pertama barang ke bagasi pesawat. Selain itu, pihak Lion Air juga menempatkan beberapa kamera CCTV di setiap sudutnya dan *security* hingga di pesawat.¹⁹

Sebagai data penunjang dalam penelitian ini, maka Penulis juga melakukan penyebaran kuisioner terhadap penumpang yang pernah mengalami kehilangan bagasi tercatat di Bandar Udara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru dengan menggunakan maskapai Lion Air sebagaimana tabel berikut :

¹⁶ M.N. Nasution, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2008, hlm. 3

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Novianti, Staff *Lost and Found* PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru, Hari Jumat 17 Oktober 2014, Bertempat di Bandara Sultan Syarif Qasim.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Novianti, Staff *Lost and Found* PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru, Hari Jumat 17 Oktober 2014, Bertempat di Bandara Sultan Syarif Qasim.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Novianti, Staff *Lost and Found* PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru, Hari Jumat 17 Oktober 2014, Bertempat di Bandara Sultan Syarif Qasim.

Tabel 3.2
Data Penumpang yang Mengalami
Kehilangan Bagasi Tercatat

No	Nama	Usia	Pekerjaan
1.	Evi Andriani	32 tahun	Ibu Rumah Tangga
2.	Idham Nugraha	26 tahun	Pegawai Negeri Sipil
3.	M. Nuzul Hidayat	30 tahun	Swasta
4.	Ilmy Razanindra	20 tahun	Mahasiswa
5.	Tiara Verita Y	23 tahun	Mahasiswa
6.	Nuraini Puspo Rani	22 tahun	Mahasiswa
7.	Ninuk Setya Utami	30 tahun	Wiraswasta
8.	Fajri Muhammad Kahfi	33 tahun	Wiraswasta
9.	Adelina Kumala Dewi	25 tahun	Pegawai Negeri Sipil
10	Dedet Sulaiman	19 tahun	Swasta

Sumber data : Reponden

Responden dari daftar diatas pernah mengalami kasus kehilangan bagasi tercatat pada PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru. Berdasarkan data di atas, dari 10 orang responden 7 orang mengalami kehilangan bagasi tercatat, dan 3 orang responden mengalami kehilangan dan kerusakan bagasi tercatat. Bentuk kerusakan bagasi tercatat tersebut berupa kunci koper yang rusak, terdapat sayatan pada koper, dan kardus basah terkena air.

Selain itu, hanya 4 (empat) orang responden yang mengaku selalu ditanya oleh petugas tentang ada atau tidaknya barang berharga dalam bagasi tercatat, sedangkan 6 (enam) responden lainnya mengaku tidak pernah ditanya oleh petugas perihal ada atau tidaknya barang berharga di dalam bagasi tercatat. Perihal apakah responden mengetahui bahwa barang berharga pada bagasi tercatat harus dilaporkan kepada petugas, 8 (delapan) orang reponden menyatakan tidak mengetahuinya, sedangkan 2 (dua) orang responden mengaku mengetahuinya.

Sebanyak 6 orang penumpang telah mengajukan klaim kepada pihak PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru. Dari 6 orang penumpang tersebut, 4 orang mendapatkan ganti kerugian berupa barang yang hampir sama dengan barang yang

hilang, sedangkan 2 orang lainnya mendapatkan ganti kerugian sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kg, dan sebanyak 5 orang penumpang merasa tidak puas dengan bentuk ganti kerugian yang diberikan.

Sebanyak 3 orang penumpang yang mengalami kehilangan bagasi tercatat, tidak mendapatkan ganti kerugian apapun dari pihak PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru. Hal ini karena pihak PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru merasa tidak perlu bertanggung jawab atas kehilangan tersebut.

Selain itu, 1 (satu) orang responden mengalami kehilangan parfum yang baru disadarinya ketika telah meninggalkan bandara. Ketika ingin mengajukan PIR, pihak PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru menolak pengajuan PIR tersebut dengan alasan bahwa penumpang telah meninggalkan bandara sudah lama, sehingga pihak pengangkut udara merasa tidak perlu bertanggung jawab lagi.

Dari semua responden tersebut, semuanya mengaku tidak pernah diberikan uang tunggu oleh pihak Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru selama bagasi tercatat milik mereka dicari dan belum dapat dinyatakan hilang. Selain itu semua responden tidak merasa puas dengan ganti kerugian yang diberikan oleh pihak Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru.

PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru sebagaimana hasil wawancara Penulis menyatakan telah menerapkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pemenuhan ganti rugi kepada penumpang yang mengalami kehilangan bagasi tercatat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kuisisioner dari penumpang yang mengalami kehilangan bagasi tercatat, ternyata masih banyak penumpang yang hak-hanya belum terpenuhi oleh pengangkut udara berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut

Udara. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian pemberian ganti rugi antara pihak PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru dengan penumpang. PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru merasa telah menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011^B Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara tetapi penumpang tidak merasakan adanya pemenuhan hak-hak mereka akibat kehilangan bagasi tercatat oleh PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru.

Jika dikaitkan dengan teori tentang tanggung jawab hukum Hans Kelsen yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²⁰ Maka pengangkut udara seharusnya bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh penumpang akibat kehilangan bagasi tercatat. Namun berdasarkan hasil penelitian lapangan, dapat disimpulkan bahwa pengangkut udara kurang bertanggung jawab terhadap kehilangan bagasi tercatat milik penumpang.

Hans Kelsen selanjutnya menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*) walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.²¹ ini berarti bahwa pengangkut udara bertanggung jawab terhadap kehilangan bagasi tercatat baik karena kelalaiannya maupun karena kesalahannya. Maka PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru menganut konsep tanggung jawab praduga bersalah. Dimana

PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru selalu bertanggung jawab terhadap kehilangan bagasi tercatat milik penumpang tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu.

Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Oleh Penumpang Terhadap Kehilangan Bagasi Tercatat Pada PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru

Hukum dapat mencapai tujuannya apabila dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian antara kepastian yang bersifat umum atau obyektif dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subyektif.²² Untuk mencapai keseimbangan dan keserasian antar kepastian hukum dan keadilan diperlukan pelaksanaan penegak hukum agar dapat mengemban tugas sesuai tujuan dan keinginan hukum.²³

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penumpang adalah sebagai berikut:

1. Non Litigasi

Non litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besaran ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak terulang kembali kerugian yang diderita. Terkait dengan pemberian ganti kerugian yang diberikan oleh PT. Lion Air Kantor Pekanbaru tanpa harus melalui proses pengadilan (non litigasi) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Mengisi formulir *Property Irregularity Report* (PIR) yang telah disediakan oleh pihak PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru yang memuat pengisian data-fata identitas pihak yang berhak atas pemberian ganti rugi dengan melampirkan sebagai berikut :

²⁰ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta: 2007, hlm. 81

²¹ *Ibid.* hlm 83

²² Soedjono Dirdjosisworo, *Loc.cit*

²³ *Ibid.*

- 1) Tiket atau bukti pembayaran tiket penumpang.
 - 2) Bukti kepemilikan bagasi.
 - 3) Bukti kepemilikan barang.
 - 4) Bukti kepemilikan barang rusak.
- b) PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru akan melakukan pencarian bagasi tercatat yang hilang dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tiba di bandara tujuan. Pencarian akan dilakukan pada bandara asal dan bandara tujuan.
- c) Jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari barang tersebut belum ditemukan juga, maka penumpang yang kehilangan bagasi tercatat dapat mengajukan *klaim* untuk mendapatkan ganti kerugian.

Dari data yang penulis dapatkan dari responden, responden hanya mengetahui prosedur untuk mendapatkan ganti rugi hanya sampai kepada pengajuan PIR dan penumpang hanya diminta menunggu hingga jangka waktu yang tidak ditentukan oleh pihak pengangkut udara. Disini dapat dilihat tidak adanya kepastian hukum bagi penumpang dari pihak pengangkut udara terkait kehilangan bagasi tercatat.

Apabila penumpang merasa belum mendapatkan hak-haknya dari pihak pengangkut udara, maka penumpang dapat mengadukan hal tersebut kepada pihak yang berwenang seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen atau lokasi lain yang disetujui oleh para pihak. Permasalahan kehilangan bagasi tercatat tersebut akan diselesaikan oleh lembaga yang ditunjuk melalui proses konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Sejauh ini, baru terdapat 1 (satu) pengaduan yang dilaporkan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Pekanbaru terkait tuntutan ganti kerugian terkait kehilangan bagasi

tercatat. Pengaduan itu disampaikan atas nama Jefri dengan nomor penerbangan JT 0392 dari Jakarta tujuan Pekanbaru pada tanggal 30 Juni 2014, pengaduan tersebut dilakukannya karena dari pihak PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru tidak serius dalam menangani kehilangan bagasi tercatat miliknya. Selanjutnya LPK memanggil pihak Lion Air dan mempertemukannya dengan penumpang untuk terlebih dahulu melakukan mediasi. Jika PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru tidak menghiraukan panggilan dalam tiga kali, maka perkara akan dilimpahkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pekanbaru, dengan pengawasan ketat LPK.

2. Litigasi

Litigasi adalah proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerugian atas kerusakan atau kehilangan barang bagasi tercatat.

Berdasarkan wawancara dengan Staff *Lost and Found* PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru menyatakan bahwa sejauh ini belum ada penumpang yang menempuh jalur litigasi untuk mendapatkan ganti kerugian atas kehilangan bagasi tercatat.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari responden pada tabel 3.6, enam (enam) orang responden mengaku tidak mengetahui bahwa pengangkut udara dapat digugat melalui pengadilan, sedangkan 4 (empat) orang responden mengaku tidak ingin menempuh jalur pengadilan karena prosedur dan tata cara yang berbelit-belit dan juga memakan waktu yang lama.

Hal ini menunjukkan belum terlaksananya dengan baik ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait yakni, UU Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara, dan UUPK.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan hasil yang Penulis dapatkan di lapangan, masih banyak penumpang yang hak-haknya tidak terpenuhi oleh PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru. Penumpang yang mengalami kehilangan bagasi tercatat tidak mendapatkan kepastian hukum dan tata cara prosedural yang jelas dalam memperoleh hak-haknya. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum dalam bidang pengangkutan udara belum berjalan maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi :

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat; dan
- e) Faktor kebudayaan.²⁵

Dikaitkan dengan penegakan hukum dalam bidang pengangkut udara khususnya kehilangan bagasi tercatat, maka kurangnya penegakan hukum dalam bidang ini dipengaruhi oleh faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dan faktor masyarakat itu sendiri. Bila dilihat dari faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, maka sebagaimana yang ditemui di lapangan

bahwa pihak pengangkut udara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam hal ini tidak memberikan kepastian hukum kepada penumpang kapan bagasi yang hilang itu dapat ditemukan atau dapat dituntut ganti ruginya. Hal ini mengartikan bahwa pengangkut udara sebagai sarana penegakan hukum dalam bidang pengangkutan udara belum secara maksimal berupaya dalam tegaknya hukum dalam bidang pengangkutan.

Jika dikaitkan dengan faktor masyarakatnya dalam hal ini dikhususkan kepada penumpang yang mengalami kehilangan bagasi tercatat, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu :

- a) Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam bidang hukum terutama dalam bidang hukum pengangkutan udara.
- b) Tidak jelasnya prosedur menuntut ganti rugi dari pengangkut udara bagi penumpang yang kehilangan bagasi tercatat.
- c) Penumpang yang kehilangan bagasi tercatat tidak menempuh jalur litigasi hal ini dikarenakan proses pengadilan yang memakan waktu lama.

Penegakan hukum dalam bidang pengangkutan udara tidak akan maksimal jika dari faktor sarana prasarana dan faktor masyarakatnya sendiri tidak mendukung hal tersebut. Tanpa kemaksimalan kedua faktor tersebut maka hukum hanyalah konsep belaka. Agar hukum dapat berfungsi dengan baik, salah satu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan saling bersinergi satu sama lain

Salah satu bentuk implementasi penegakan hukum adalah adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak individu dan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan hak-hak yang

²⁴ *Ibid*, hlm 56

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 8.

dijamin itu. Jaminan perlindungan atas

hak-hak individu ini diberikan atau diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jaminan perlindungan hak-hak individu disini, termasuk hak-hak individu berkaitan dengan hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan, yang termasuk pula disini perlindungan hukum yang diberikan pengangkut udara terhadap kehilangan bagasi tercatat milik penumpang

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tanggung jawab kehilangan bagasi tercatat oleh PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru berdasarkan tanggung jawab praduga bersalah dimana menurut konsep ini pengangkut udara dinyatakan bersalah dan akan membayar ganti kerugian atas kehilangan bagasi tercatat tersebut. Namun dalam praktiknya, masih banyak penumpang yang kehilangan bagasi tercatat merasa hak-haknya sebagai penumpang tidak dipenuhi dengan baik oleh PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang adalah melalui non litigasi dan litigasi. Upaya non litigasi dilakukan dengan mengajukan klaim langsung dengan pihak pengangkut udara, dan kemudian ditindak lanjuti dengan mencari barang bagasi tercatat yang hilang atau mengganti barang tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Upaya litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Sejauh ini, PT Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru belum pernah digugat oleh penumpang, hal ini disebabkan karena penumpang menganggapnya sebagai proses yang memakan waktu lama.

B. Saran

1. Kepada pihak PT. Lion Air Kantor Perwakilan Pekanbaru agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap barang bagasi tercatat milik penumpang sebagai bentuk tanggung jawab dari pengangkut udara dan memberikan transparansi prosedur mengenai upaya yang dapat ditempuh oleh penumpang jika terjadi kehilangan bagasi tercatat agar penumpang tidak dirugikan hak-haknya.
2. Kepada pihak penumpang agar barang bawaan yang berharga dilaporkan kepada petugas saat *check in*, dan sebaiknya barang berharga diletakkan pada bagasi kabin untuk menghindari kehilangan bagasi tercatat dan dapat melakukan upaya hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan jika hak-haknya tidak terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji Sution Usman dkk. 1990. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amiruddin. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dacey, Albert Venn. 1959. *Introduction to Study of The Law of The Constitution*. Macmillan Education LTD. London.
- Friedman, W. 1996. *Teori dan Filsafat Umum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Khairandy, Ridwan. 2006. *Pengantar Hukum Dagang*, FH UUI Press, Yogyakarta
- Kelsen, Hans. 2007 *General Theory Of Law and State, Teori Umum*

- Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Kelsen, Hans. 2010. *Teori Hukum Murni*, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien Nuansa & Nusamedia, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana. Jakarta.
- Martono, H.K. 2009. *Hukum Penerbangan berdasarkan UU RI No.1 Tahun 2009*, P.T Mandar Maju, Bandung.
- _____. dan Agus Pramono. 2010. *Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional*, P.T Mandar Maju, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2001. *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2007, *Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga Di Indonesia, Dalam Perspektif Hukum Bisnis Di Era Globalisasi Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta.
- Nasution, M.N. 2008. *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Purwosutjipto, H. M. N. 1991. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Rasyad, Aslim. 2005. *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*. UNRI Press. Pekanbaru.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Metode Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 1983. *Pengantar penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- _____. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2004. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekardono R. 1981. *Hukum Dagang Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta.
- Soeprapto, Maria Farida Indriati. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Kanisius. Yogyakarta.
- Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Syafrinaldi. 2006. *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*. UIR Press. Pekanbaru.
- Syahrani Ridwan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti R. 1985. *Hukum Perjanjian*, PT Internasional, Jakarta.
- Suherman, E. 2000. *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*, Mandar Maju, Bandung.
- _____. 1979. *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II Alumni, Bandung.
- Suriatmadja Toto Tohir, 2007, *Masalah dan Aspek Hukum dalam Pengangkutan Udara Nasional*, P.T Mandar Maju, Bandung.
- Tim Pustaka Yustisia. 2008. *Standar Keamanan dan Keselamatan Jasa*

Penerbangan, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Uli Sinta. 2006. *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, USU Press, Medan.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Donald Supit, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Kargo Udara Domestik*, Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Vol.I No.3 Juli-September, 2013

H.K Martono, 2007, *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*, Edisi Pertama, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Brad Kiza, *Liabilty of Air Carier for Injuries to Pasengers Resulting From Domestic Hijacking and Related to Incidents*. Jurnal John A. Logan College, Vol. 46 No.2 Januari-Maret, 1998

Pius A. Hartanto dan M. Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.

Tim Redaksi, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Zalili, Ahmad. 2008. “*Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional*”, Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggungjawab Pengangkut Udara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 486

D. Website

<http://www.kompas.com/read/14853>, diakses terakhir pada Hari Kamis tanggal 17 Oktober 2014 pukul 22.51 WIB.

<http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20I.pdf>, diakses terakhir pada Hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 pukul 14.00 WIB.